



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;

6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
9. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Uraian jabatan Dinas Sosial terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah dan Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas Sosial
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Analis Tata Usaha;
 - b) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c) Pengadministrasi Umum;
 - d) Petugas Keamanan;
 - e) Pengemudi;
 - f) Pramuk Kebersihan;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Analis Laporan Keuangan;
 - b) Bendahara;
 - c) Verifikator Keuangan;
 - d) Pengelola Gaji;
 - e) Pengelola Keuangan;
 - f) Pengadministrasi Keuangan;
 3. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Pengelola Bahan Perencanaan;
 - c) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - c. Kepala Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, terdiri dari :
 - a) Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi;

- b) Penyuluh Penanganan Masalah Sosial;
 - c) Penjaga Taman Makam Pahlawan;
2. Kepala Seksi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a) Analis Sistem Informasi;
 - b) Pengolah Data;
 - c) Pengelola Data Bantuan Sosial;;
- d. Kepala Bidang Bantuan, Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Bantuan dan Urusan Korban Bencana, terdiri dari :
 - a) Analis Bencana;
 - b) Pranata Bencana;
 - c) Pengelola Logistik;
 2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - a) Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat;
 - b) Pengelola Kesejahteraan Sosial;
 - c) Pengelola Perlindungan Sosial;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a) Analis Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial;
 - c) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial;
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, terdiri dari :
 - a) Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
 - b) Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial;
 - c) Pengelola Bimbingan dan Konseling;
- f. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 - a) Analis Pelayanan Sosial;
 - b) Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia;
 - c) Pengadministrasi Anak Terlantar;
 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a) Analis Rehabilitasi Masalah Sosial;
 - b) Pengelola Penyaluran dan Penempatan Kerja Penyandang Cacat dan Lansia;
 - c) Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

Pasal 3

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 67 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PASAMAN,



Yusuf Lubis
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 68